

Budaya Kewarganegaraan dalam Perkawinan Adat di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Barat

Civic Culture in Traditional Marriage in North Buano Village, Huamual Belakang District, West Seram Regency

Ardan Hitimala^{1*}, Fricean Tutuarima², Agustinus Soumokil³
Prodi PPKn/FKIP, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia^{1,2,3}

*hitimalaardan01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam adat pernikahan masyarakat Buano Utara di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Konteks sosial penelitian meliputi: (1) Lokasi: Desa/Negara Buano Utara sebagai lokasi penelitian; (2) Partisipan: individu yang berdomisili di desa; (3) Aktivitas: perilaku dan tradisi mereka dalam menjalankan adat pernikahan. Sampel dipilih secara purposive sampling, dengan melibatkan 12 informan seperti lembaga adat, tokoh desa, anggota masyarakat, orang tua pengantin, dan pasangan itu sendiri. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya kewarganegaraan dalam pernikahan adat Suku Alifuru di Buano Utara mewujudkan berbagai nilai kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut meliputi: (1) Religius - menekankan ajaran agama dalam ritual pernikahan; (2) Gotong royong - partisipasi komunal dalam upacara; (3) Persatuan - membina hubungan antar warga; (4) Estetika - menonjolkan keindahan dalam praktik upacara; dan (5) Konsensus - mengutamakan kesepakatan bersama di setiap tahapan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya adat pernikahan sebagai sarana melestarikan nilai-nilai budaya dan meningkatkan kohesi sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: Buano Utara; Budaya Kewarganegaraan; Kearifan Lokal; Pernikahan Adat; Suku Alifuru

ABSTRACT

This study aims to explore the values of local wisdom in the wedding customs of the North Buano community in Huamual Belakang District, West Seram Regency. The research approach utilizes a qualitative method. The social context of the study includes: (1) Location: Buano Utara Village/Nation as the research site; (2) Participants: individuals residing in the village; (3) Activities: their behaviors and traditions in conducting wedding customs. The sample was selected using purposive sampling, involving 12 informants such as traditional institutions, village leaders, community members, parents of the bride and groom, and the couple themselves. Data collection methods included observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, presentation, and verification. The analysis results indicate that the civic culture in the traditional weddings of the Alifuru Tribe in North Buano embodies various local wisdom values. These values encompass: (1) Religious - emphasizing religious teachings in the wedding rituals; (2) Cooperation/Mutual assistance - communal participation in the ceremonies; (3) Unity - fostering connections among residents; (4) Aesthetics - highlighting beauty in ceremonial practices; and (5) Consensus - prioritizing mutual agreement at each stage. These findings underscore the significance of wedding customs as a means of preserving cultural values and enhancing social cohesion within the community.

Keywords: Alifuru Tribe; Civic Culture; Local Wisdom; North Buano; Traditional Weddings



PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat kaya dan beragam. Karena kekayaan ini, Indonesia menjadi destinasi wisata yang terkenal bagi orang-orang di seluruh dunia, dan beberapa di antaranya memutuskan untuk mempelajari budaya Indonesia. Selain keragamannya, keunikan budaya Indonesia juga dikenal luas oleh banyak orang. Sebagai bagian penting yang membentuk negara ini, budaya harus dihormati, dilindungi, dan dilestarikan agar tidak terlupakan dan tetap menjadi warisan bagi generasi mendatang.

Aturan dan tindakan yang dibangun dalam sebuah komunitas dianggap sangat penting untuk menjaga ketertiban kehidupan. Aturan dan tindakan ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di sana, dan pada akhirnya menjadi adat istiadat yang kuat dan diterima. Adat istiadat menjadi nyata melalui pelaksanaan upacara. Setiap tempat memiliki adat istiadatnya sendiri yang dipengaruhi oleh alam di sekitarnya. Berbagai upacara kuno yang ditemukan di seluruh komunitas, dan khususnya di wilayah Buano Utara, menunjukkan bahwa setiap harapan, tindakan, dan proyek dipimpin oleh keyakinan yang baik. Meskipun terlihat sederhana, upacara pernikahan kuno menunjukkan keyakinan yang penting dan dihormati. Untuk melindungi budaya, terutama upacara-upacara kuno, penting bagi orang tua untuk mengajarkan budaya mereka kepada generasi muda Indonesia berikutnya (Bratawidjaja, 1988:9).

Salah satu kesulitan yang dihadapi Masyarakat lokal, adalah mudahnya budaya mereka sendiri akibat semakin kuatnya pengaruh budaya dari bangsa lain. Teknologi modern dalam komunikasi dan transfer data telah berkembang pesat dan kini menghubungkan lingkungan ke sistem global. Akibat kontak global, konsep-konsep baru mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan kembali adat istiadat budaya mereka yang telah mapan dan menemukan cara-cara baru untuk menampilkannya yang lebih mencerminkan kemajuan terkini. Diperkirakan bahwa aktivitas budaya yang tidak jelas dan bercampur telah muncul; aktivitas-aktivitas ini menggunakan istilah dan metode lingkungan, tetapi inti dari aktivitas-aktivitas ini telah menyimpang secara signifikan dari makna aslinya.

Interaksi budaya tidak selalu bernilai negatif. Justru, dalam beberapa kasus, interaksi yang terjadi dapat memperkaya dan memajukan praktik budaya lokal. Dalam banyak hal, budaya lokal mengalami penguatan dan pengayaan sehingga dapat diterima kembali serta dipraktikkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada tren upacara pernikahan yang semakin banyak menggunakan tata cara adat lokal yang telah diperkaya dan disesuaikan, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah atau perkotaan. Pada tingkat ini, nuansa ritual tersebut bahkan menjadi sangat politis (Widiyanto, 2013:3).

Dewasa ini, upacara adat dalam proses perkawinan adat di Negeri Buano Utara sering dilaksanakan dalam bentuk yang sangat sederhana. Hampir setiap orang tua yang akan menikahkan putra-putrinya tidak terlepas dari penyelenggaraan upacara pernikahan adat. Meskipun masyarakat setempat sering menyaksikan acara adat, seperti praktik pernikahan Buano Utara, mereka masih belum sepenuhnya memahami makna atau pentingnya praktik-praktik tersebut. Biasanya, penata rias pengantin hanya memahami cara merias wajah khusus untuk pengantin wanita. Namun, karena koleksi upacara adat yang sangat luas, masyarakat seringkali merasa ragu tentang cara yang tepat untuk melaksanakannya. Akibatnya, berbagai kelompok biasanya berpegang teguh pada cara mereka sendiri dalam memahami acara tersebut. Hal ini tidak akan diperlukan jika masyarakat benar-benar memahami makna dari acara

pernikahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan generasi mendatang tetap melestarikan budaya mereka (Satoto, 1991:25).

Budaya adalah entitas komprehensif yang mencakup apa yang orang ketahui, yakini, ciptakan, anggap benar, aturan yang mereka patuhi, perilaku khas mereka, serta berbagai hal yang dipelajari dan dilakukan individu sebagai bagian dari suatu kelompok. Ihromi (1999), menyatakan bahwa budaya adalah cara orang mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman mereka, melestarikan unsur-unsur penting dan meneruskannya kepada orang lain dalam kelompok tertentu. Oleh karena itu, budaya dapat dipandang sebagai perasaan, pikiran, dan perilaku kolektif yang telah berkembang menjadi praktik adat suatu kelompok tertentu, yang membedakan mereka dari yang lain. Berbagai komponen ini berinteraksi satu sama lain dan menjalankan fungsi yang berbeda dalam konteks yang lebih luas tentang bagaimana budaya saling menghubungkan segalanya. Akibatnya, perubahan signifikan di satu bagian dunia pasti akan berdampak pada bagian lain, yang mengarah pada transformasi seluruh sistem.

Pernikahan sangat penting dalam cara hidup seseorang. Bukan hanya tentang memulai sebuah keluarga; pernikahan juga memengaruhi bagaimana orang-orang terhubung dan bergaul dalam komunitas mereka. Pernikahan juga memiliki makna religius, menunjukkan hubungan antara orang-orang dan apa yang mereka yakini. Oleh karena itu, sebuah pernikahan hanya sah jika memenuhi aturan dan memiliki semua bagian yang diperlukan. Selain itu, untuk memastikan hukum menganggap pernikahan sah, pernikahan tersebut harus dicatat secara resmi dan dilakukan dengan pengawasan dari Pegawai Pencatat Pernikahan. Sederhananya, individu yang ingin menikah harus terlebih dahulu memberi tahu Pegawai Pencatat Nikah tentang niat mereka. Hal ini dapat dilakukan oleh pria atau wanita, atau keduanya, dengan menyatakan keinginan mereka secara lisan. Menurut Saleh (1987), pengumuman ini harus mencakup detail seperti nama lengkap, usia, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal pasangan. Selain itu, jika pria atau wanita tersebut pernah menikah sebelumnya, mereka harus mengungkapkan nama mantan pasangan mereka.

Hukum perkawinan adat yang berlaku di Negeri Buano Utara telah diatur sejak dahulu kala dan tertata dengan kokoh. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang menyimpang dari hukum adat yang berlaku, sehingga sanksi adat dapat diberikan kepada pelanggar. Hukum adat merupakan ketentuan yang telah ada sejak dulu dan diwariskan oleh leluhur kepada anak cucu, sehingga menjadi bagian dari budaya yang perlu dijunjung tinggi. Perkawinan adat diatur melalui ketentuan hukum adat, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan dengan baik.

Terkait perkawinan adat, terdapat larangan perkawinan beda marga maupun sesama marga yang secara hukum adat harus tetap dipertahankan. Di sana, perkawinan adat dikenal dengan istilah kawen panane. Bagi masyarakat Negeri Buano Utara, apabila seorang anak asli atau anak negeri melakukan perkawinan dengan marga-marga yang dilarang menurut adat, maka dianggap telah mengubah atau melanggar adat, bahkan menyimpang dari ketentuan hukum adat. Fenomena ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai *civic culture* dalam perkawinan adat di Negeri Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat dalam proses perkawinan adat, serta

menjelaskannya berdasarkan kajian ilmu sosiologi budaya. Sampel diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1991:16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Perkawinan Adat di Negeri Buano Utara

Pernikahan merupakan fondasi yang sangat penting yang membantu manusia hidup berkelompok di bumi. Dengan kata lain, pernikahan adalah cara terbentuknya keluarga, yang memungkinkan setiap individu untuk saling mendukung dan hidup harmonis bersama. Pernikahan juga berperan dalam membangun sejarah keluarga, menunjukkan posisi seseorang dalam keluarga berdasarkan adat istiadat setempat.

Bapak Iswan Nurlette (Sekretaris Negeri), beliau menyatakan bahwa:

“Pernikahan adat di Negeri Buano Utara yang dilakukan secara tertutup, dinamakan kawin panane (kawin secara hakekat). Prosesi ini dilaksanakan di sebuah kamar adat, di mana kedua mempelai saling mengikrarkan janji. Pelaksanaan dilakukan tertutup dan tidak disaksikan oleh banyak orang. Setelah itu, prosesi berikutnya dapat dilakukan secara terbuka”.

Selaras dengan pendapat Bapak Umpan Hitimala (Tokoh Masyarakat), yang mengatakan bahwa:

“Negeri Buano Utara adalah Negeri adat sehingga dalam pelaksanaan ritual pun dilakukan secara adat seperti perkawinan adat yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut di dalam kamar yang disaksikan oleh guru galam yang hadir pada pernikahan secara adat tersebut”.

Hasil wawancara dengan Bapak Jafar Sombalatu (Tokoh Adat), juga yang mengatakan bahwa:

“Ritual pelaksanaan perkawinan secara adat dapat dilakukan di rumah adat kedua mempelai tersebut dan dilakukan secara tertutup dan kedua mempelai itu saling memaafkan kesalahan yang pernah mereka lakukan semasa bujangnya”.

Hal ini dipertegas oleh Bapak Ding Mahu (Tokoh Agama), yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan jika secara ritual adat di yang dikenal dengan sebutan kawin panane itu dilakukan secara tertutup yang mempunyai maksud bahwa kedua mempelai saling mengakui dan memaafkan kesalahan yang pernah dibuat setelah itu menuju pada prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan secara terbuka”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam ritual perkawinan adat di Negeri Buano Utara, kawin panane (kawin secara hakikat) dilaksanakan baik secara tertutup maupun terbuka sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Prosesi dimulai dari upacara adat hingga akad nikah, dengan tujuan agar kedua mempelai dijauhkan dari berbagai masalah yang dapat mengancam kehidupan rumah tangga mereka. Pelaksanaan hukum adat pernikahan yang awalnya dilakukan secara tertutup, guna untuk memperhatikan aspek-aspek seperti saling menerima kekurangan, saling memaafkan, dan mengucapkan janji pernikahan. Selanjutnya, prosesi pernikahan dapat dibuka untuk umum, sehingga kedua mempelai dapat meminta doa dan dukungan untuk pernikahan mereka.

Dalam hukum adat Indonesia, perkawinan lebih dari sekadar kontrak hukum yang disahkan oleh pemerintah; perkawinan juga merupakan perjanjian sosial yang mengikuti tradisi setempat, yang membangun hubungan antar keluarga dan lingkungan (Hadikusuma, 2003:8). Hukum adat memandang perkawinan bukan hanya ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk memulai sebuah keluarga, memiliki anak, dan membangun kehidupan bersama. Perkawinan juga mencakup hubungan hukum yang melibatkan para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami. Selain itu, dengan terjadinya perkawinan, tercipta pula ikatan kekerabatan yang mendorong terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Iswan Nurlette (Sekretaris Negeri), yang mengatakan bahwa :

“Esensi dari pernikahan tersebut yakni menuju membentuk keluarga kecil yang bahagia, aman dan damai. Jadi perkawinan secara adat membuat masyarakat Negeri Buano Utara Merasa tenang dan damai dan hal ini juga dilakukan di Negeri-Negeri adat di wilayah lain”.

Perkawinan juga dapat menjadi urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan juga urusan pribadi. Hal ini bergantung pada tatanan dan susunan masyarakat yang bersangkutan, meskipun tetap merupakan urusan pribadi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Pernyataan ini sependapat dengan Bapak Umpan Hitimala (Tokoh Masyarakat) yang mengatakan bahwa:

“Pihak-pihak tertentu yang diundang untuk melakukan prosesi adat yakni tokoh adat, tokoh, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para pejabat pemerintahan setempat dan beberapa masyarakat”.

Dari wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa syarat dalam proses perkawinan adat harus terpenuhi agar mempelai yang dikawinkan secara adat merasa aman, bahagia serta hidup rukun dalam keluarga baru. Sejalan dengan pendapat Bapak Ali Hasan Ninilouw (Tokoh Pemuda), yang mengatakan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan secara adat menunjukkan ciri khas negeri adat sehingga bilamana semua persyaratan terpenuhi maka mempelai yang telah melakukan pernikahan tersebut jika menjadi keluarga pasti merasa bahagia dengan keluarga barunya”.

Kebanyakan orang ingin menikah, tetapi pernikahan menghadirkan tantangan yang dapat mempengaruhi pembentukan keluarga. Selain menjunjung tinggi adat istiadat, pernikahan juga harus selaras dengan ajaran agama. Misalnya, di Buano Utara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memilih pasangan harus sesuai dengan prinsip dan pedoman Islam. Sangat penting bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kesenangan sesaat, tetapi juga didasarkan pada fondasi yang kokoh yang menjamin kelanggengan dan stabilitas pernikahan (Darwis, 2003:20). Sebagaimana ditunjukkan Hadikusuma (2003:10), penduduk Buano Utara memandang pernikahan sebagai sesuatu yang penting tidak hanya bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga, kerabat jauh, dan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, mudah dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersatu sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sah. Dalam ikatan ini, mereka memenuhi kewajiban dan hak mereka, serta memiliki anak-anak yang akan melanjutkan sejarah keluarga mereka. Umumnya,

pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang sangat penting dan sakral, yang melibatkan orang tua, kakak dan adik, sepupu, dan seluruh anggota keluarga. Pernikahan merupakan kunci yang memastikan orang-orang tetap hidup berkelompok dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, pernikahan menciptakan ikatan keluarga yang mendorong saling membantu, membina hubungan yang damai dan tenteram, serta melestarikan sejarah keluarga yang menunjukkan siapa seseorang sebagai bagian dari keluarganya. Garis keturunan ini juga berfungsi sebagai catatan yang akurat dan terpelihara tentang asal-usul keluarga seseorang (Sabarudin, 2013: 71-72).

2. *Civics Culture* Dalam Perkawinan Adat di Negeri Buano Utara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak terlepas dari tatanan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Nilai dan norma tersebut dapat memengaruhi kehidupan ke arah yang lebih baik sehingga aktivitas keseharian masyarakat berpatokan pada nilai-nilai kehidupan serta norma yang berlaku di daerahnya. Di Indonesia, setiap daerah memiliki kebudayaan yang sangat beragam, baik dari segi jumlah maupun bentuknya. Budaya merupakan identitas bangsa yang harus dihormati, dijaga, dan dilestarikan agar tidak hilang, sehingga dapat menjadi warisan berharga bagi anak cucu di masa depan.

Pelaksanaan adat perkawinan di Negeri Buano Utara berjalan selaras dengan nilai-nilai kehidupan yang dipegang masyarakat setempat. Upacara perkawinan adat mengandung nilai-nilai luhur dan kesucian, meskipun diselenggarakan secara sederhana. Untuk melestarikan kebudayaan, terutama upacara adat, diperlukan pewarisan budaya dari para orang tua kepada generasi muda, sehingga tradisi dapat terus terjaga dari generasi ke generasi (Bratawidjaja, 1988:9). Partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam pelaksanaan adat di Negeri Buano Utara menjadi bukti bahwa mereka sangat menghormati dan menjaga tradisi tersebut. Upacara perkawinan bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan manifestasi dari norma dan nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ding Mahu (Tokoh Agama):

“Dalam pelaksanaan adat, semua masyarakat ikut berpartisipasi karena secara keseluruhan masyarakat Negeri Buano Utara itu berada pada satu keluarga yang besar sebagai anggota masyarakat sehingga semua orang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan adat tertentu”.

Pernyataan ini menegaskan bahwa adat bukan hanya milik individu atau kelompok tertentu, melainkan milik bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan adat perkawinan di Negeri Buano Utara menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam budaya Indonesia. Dalam konteks ini, setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tradisi yang ada. Hal ini juga mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan adat. Dengan demikian, upacara adat menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar warga.

Pernyataan Bapak Iswan Nurlette (Sekretaris Negeri), menegaskan bahwa:

“Jika kita berbicara mengenai adat, maka hal itu tidak hanya dimiliki atau dilakukan oleh perorangan, tetapi dilakukan oleh semua orang yang berada di suatu negeri. Sama halnya dengan masyarakat Negeri Buano Utara yang selalu berpartisipasi aktif dalam

pelaksanaan adat, misalnya dalam pekerjaan negeri yang dilakukan secara adat. Bahkan sebagian masyarakat yang sedang merantau ke luar daerah pun ikut pulang untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan adat tertentu”.

Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan bersama di antara sekelompok orang berkontribusi besar dalam membangun rasa kebersamaan dan identitas bersama. Winataputra dan Budimansyah (2007:220) menyatakan bahwa budaya yang menekankan pentingnya menjadi warga negara yang baik menghargai peran individu sebagai warga negara, dengan memanfaatkan berbagai konsep yang dapat disampaikan secara efektif melalui simbol-simbol budaya untuk mempengaruhi cara pandang seorang warga negara terhadap dirinya sendiri. Konsep budaya kewarganegaraan pertama kali diperkenalkan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam buku mereka, “*The Civic Culture*” (1963:8), yang menguraikan perilaku sosial dan politik yang dianggap krusial bagi keberhasilan demokrasi modern.

Dalam konteks adat perkawinan di Buano Utara, konsep ini dapat dilihat melalui partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan upacara. Tradisi tersebut mencerminkan nilai-nilai kolektif yang mendasari interaksi sosial, di mana setiap individu berperan dalam menjaga dan melestarikan adat, sehingga tercipta rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Dengan demikian, adat perkawinan tidak hanya menjadi ritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat *civic culture* di tingkat lokal. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ali Hasan Ninilouw (Tokoh Pemuda), yang mengatakan bahwa:

“Tingkat partisipasi masyarakat Negeri Buano Utara sangat tinggi karena kita selalu bahu membahu dalam melakukan ritual adat tertentu, yang dimaksud hal yang paling menonjol adalah pekerjaan Negeri yang dilakukan secara kebersamaan”.

Hasil wawancara dengan Bapak Jafar Sombalatu (Tokoh Adat), beliau juga mempertegas bahwa:

“Jika berbicara mengenai adat maka seluruh masyarakat Negeri Buano Utara ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan adat terutama mengenai hajatan negeri seperti menggantikan tiang mesjid yang dilakukan secara adat, maka semua orang dapat ikut dilibatkan”.

Menurut Winataputra (2006:57), menyatakan bahwa budaya kewarganegaraan merupakan jenis budaya yang memperkuat konsep kewarganegaraan. Budaya kewarganegaraan mencakup beragam gagasan yang dapat disampaikan secara efektif melalui berbagai representasi budaya untuk membantu individu memahami identitas mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, budaya kewarganegaraan sangat memengaruhi pengembangan dan peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan harus bertujuan untuk menanamkan rasa kewarganegaraan pada individu, yang bersumber dari budaya kewarganegaraan melalui beragam metode, strategi, dan skenario. Winataputra (2006:62) juga menegaskan bahwa unsur-unsur *civic culture* meliputi *civic virtue* atau kebajikan/akhlak kewarganegaraan, yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan yang sejajar/egaliter, sikap saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, serta semangat kemasyarakatan.

Di Indonesia, konsep budaya kewarganegaraan, yang sering disebut sebagai budaya Pancasila, berkaitan erat dengan pertumbuhan masyarakat sipil yang demokratis. Agar

masyarakat sipil berfungsi secara efektif, individu perlu memandang diri mereka sendiri dan orang lain sebagai individu yang bebas dan setara, tanpa menekankan faktor-faktor seperti latar belakang, agama, atau status sosial mereka. Perkembangan dalam masyarakat sipil yang demokratis ini membutuhkan perangkat budaya yang membantu individu dalam mengembangkan perspektif ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua orang untuk sepakat bahwa semua individu harus diperlakukan setara. Winataputra dan Budimansyah (2007) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus selalu menekankan prinsip-prinsip moral dan kualitas positif yang harus dimiliki warga negara. Selain mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, setiap mata pelajaran harus membantu siswa dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi.

Gagasan pertama budaya kewarganegaraan yang ditemukan menekankan bahwa setiap siswa harus menjadi warga negara yang baik, menciptakan persahabatan yang adil dan setara, membangun rasa percaya satu sama lain, dan bersikap terbuka kepada semua orang. Dalam upaya melestarikan budaya, orang tua dan masyarakat berperan sangat penting dalam mewariskan keyakinan budaya kepada generasi muda. Bratawidjaja (1988:9) menyatakan bahwa orang tua harus mewariskan warisan budaya kepada generasi muda Indonesia di setiap generasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur dalam adat dan tradisi tidak hilang seiring waktu. Masyarakat yang sangat taat pada adat, seperti di Negeri Buano Utara, menunjukkan bahwa mereka menghormati dan melestarikan sejarah budaya mereka.

Pendidikan Kewarganegaraan juga memegang peranan penting dalam membentuk *civic culture*. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk memahami dan menghargai nilai-nilai kebangsaan, serta pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan identitas warga negara yang baik. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan adat perkawinan di Negeri Buano Utara mencerminkan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat, sekaligus menegaskan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan tradisi. *Civic culture*, sebagai budaya yang menopang kewarganegaraan, sangat penting dalam membangun identitas dan solidaritas masyarakat. Oleh karena itu, penguatan *civic culture* melalui pendidikan dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial harus menjadi prioritas bersama. Dengan begitu, kita dapat menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan berkeadaban, di mana setiap individu berperan aktif dalam pembangunan bangsa sekaligus melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Civic Culture* dalam perkawinan adat di Negeri Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan adat di Negeri Buano Utara dapat dilakukan secara tertutup untuk menyelesaikan urusan tertentu maupun secara terbuka melalui upacara adat lainnya yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan adat ini melibatkan berbagai pihak, antara lain tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta pemerintah negeri.

Melalui proses perkawinan adat, masyarakat Negeri Buano Utara dapat hidup dengan tenang dan damai, berpegang pada aturan adat dan agama, serta memperkuat hubungan kekeluargaan yang harmonis.

2. Masyarakat Negeri Buano Utara tetap menjaga, melestarikan, dan mewariskan budaya dari orang tua kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas negeri. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan adat menunjukkan bahwa adat masih menjadi bagian penting dari *Civic Culture* (Budaya Warganegara) di Negeri Buano Utara.

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Negeri Buano Utara
Diharapkan tetap melestarikan, menjaga, dan mewariskan adat sebagai identitas Negeri Buano kepada generasi mendatang, agar adat tersebut tidak punah di tengah perkembangan zaman.
2. Kepada Masyarakat Negeri Buano Utara
Diharapkan bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam melindungi, menjaga, dan melestarikan adat yang menjadi jati diri serta identitas Negeri Buano Utara.
3. Kepada Generasi Muda
Diharapkan tetap peduli dan aktif menjaga adat yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat Negeri Buano Utara, sehingga nilai-nilai budaya tetap terwariskan.

REFERENSI

- Almond, G. A., dan Verba, S. 1963. *The Civic Culture*. Princeton University Press.
- Bratawidjaja, T. W. 1988. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Pustaka Sinar Harapan.
- Darwis, R. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hadikusuma. H. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Citra Aditya.
- Ihromi, T. O. 1999. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. 1991. *Analisis Data Kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. UI Press.
- Sabarudin, S. A. 2013. *Mengenal adat istiadat sastra dan bahasa Lampung Pesisir Way Lima*. Kamuakhian Way Lima
- Saleh, K. W. 1987. *Hukum perkawinan Indonesia* (Reprint ed.). Ghalia Indonesia.
- Satoto, B. H. 1991. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Hanindita Graha Widya.
- Widiyanto, A.M. 2013. *Statistika Terapan. Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Elex Media Komputindo.
- Winataputra, U. S., dan Budimansyah, D. 2007. *Civic education: Konteks, landasan, bahan ajar, dan kultur kelas*. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, U.S. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam prespektif Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksisi)*. Widya Aksara Press.